

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termatub dalam dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum menurut R. Djollosutono mengatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan kedaulatan hukum.<sup>1</sup> Artinya setiap penyelenggaraan negara (pemerintahan) haruslah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak berdasarkan absolutisme. Sehingga dalam penyelenggaran pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah harus senantiasa sesuai dan berdasarkan dengan aturan hukum yang ada. Ciri-ciri negara hukum tersebut meliputi :<sup>2</sup>

1. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Adanya pengakun Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Adanya legalitasi dalam arti hukum.

Hukum sebagai norma ditinjau dari unsur-unsurnya merupakan suatu perangkat kaedah yang berisi perintah dan atau larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi yang bersifat memaksa. Pengenaan sanksi bagi setiap pelanggaran hukum dilakukan dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Di Indonesia penegakan hukum dilaksanakan oleh

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm 86.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 86.

lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup> Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman tersebut adalah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang disebut dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan PTUN). Esensi utama kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan administrasi, yakni untuk menjaga harmonisasi antara kepentingan individu yang melekat dalam hak-hak warga Negara sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan publik yang pengelolaannya di bawah control Pemerintah.<sup>4</sup> Harmonisasi tersebut berhubungan dengan posisi yang seimbang (*equal*) antara warga negara dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara (selanjutnya disebut dengan KTUN). Ketika harmoni kedua kepentingan tersebut terganggu, maka



---

<sup>3</sup>Hal ini sejalan dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

<sup>4</sup>IrwanMawardi, *Paradigmabarur PTUN Respon Peradilan Admininstrasi terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media,2016,hlm 1.

diperlukan adanya sarana untuk menjaga harmoni tersebut agar tetap dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Kehadiran PTUN pada awalnya diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian direvisi kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU PTUN). Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Masyarakat pencari keadilan dimaksud adalah orang perorangan atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Mereka yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada PTUN yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang PTUN dijelaskan bahwa “Pengadilan bertugas dan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”. Adapun yang yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm 1.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN yang menyatakan bahwa:

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek dari perkara peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang PTUN yakni keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Seiring perkembangan hukum setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas. Pengertian keputusan, dan cakupan keputusan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini lebih luas dari Keputusan sebagai obyek sengketa PTUN menurut UU PTUN.<sup>6</sup> Dalam pasal-pasal yang mengatur kompetensi PTUN, dapat di analisis ada ketentuan pasal-pasal yang bersifat menambahkan kewenangan sekaligus memperluas kewenangan PTUN.

---

<sup>6</sup>Imam Soebchi, dkk. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Press. Yogyakarta, 2014. hlm 7.

Disebutkan penambahan kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Administrasi karena sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan tersebut belumlah ada. Kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pengujian adanya penyalahgunaan wewenang, sebagaimana disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”.

Sementara perluasan kewenangan disebabkan oleh penambahan kewenangan atau dapat dikatakan adanya perluasan ataupun perubahan batasan konsep, yang sebelumnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun perluasan kompetensi PTUN sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Adanya konsep hukum dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Contohnya adalah konsep Keputusan Fiktif Positif dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan konsep pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Fiktif Negatif (Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).
- b. Kompetensi absolut PTUN setelah diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyangkut upaya administrasi, Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa “Dalam hal warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”, Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 dinyatakan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”. Dengan demikian setelah melalui

---

<sup>7</sup>Rendi Yurista, Tesis, *Fiktif Positif Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara*, Univeritas Syah Kuala, Fakultas Hukum, 2017, hlm 8.

upaya administratif menjadi kompetensi PTUN untuk mengadilinya. Hal ini bebrbeda dengan ketentuan dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya administratif.

- c. Perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

harus dimaknai sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan;
3. Berdasarkan ketenuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Oleh sebab itu dapat dilihat adanya perbedaan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menimbulkan perbedaan penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya perluasan konsep-konsep hukum yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Perluasan konsep hukum tersebut terutama terlihat pada kewenangan PTUN dalam rangka penetapan sikap diam Pejabat Pemerintahan. Hal ini secara jelas dapat dilihat melalui perbedaan norma yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PTUN dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur konsep fiktif positif. Secara eksplisit ketentuan norma tersebut yakni:

### Pasal 3 Undang-Undang PTUN

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undang dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

### Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggaplikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan kata lain, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan keputusan dari pejabat birokrasi karena yang mengeluarkan keputusan dimaksud adalah pejabat birokrasi dari badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin oleh pejabat pemerintah yang tugas pokoknya secara profesional menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil Pemerintah.<sup>8</sup>

#### Maksud Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan, permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan tidak menetapkan atau melakukan keputusan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dianggap dikabulkan secara hukum.

Perluasan kewenangan PTUN tersebut juga akan berimplikasi kepada produk putusan yang akan diterbitkan PTUN serta prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak dalam berperkara di PTUN. Dalam Praktiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sejak di Undangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sedikitnya telah terdapat 7 (tujuh) perkara yang berkaitan dengan permohonan sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diterima dan diproses oleh pengadilan. Melalui perkara-perkara tersebut kita dapat melihat prosedur penetapan sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, produk hukum yang diterbitkan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sikap diam tersebut.

---

<sup>8</sup> Moerdiono, *Mencapai Model Birokrasi Indonesia, dalam Birokrasi dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 38.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh prosedur penetapan sikap diam Pejabat Pemerintahan serta apa kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“PROSEDUR PENETAPAN SIKAP DIAM BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur penetapan sikap diam pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ?
2. Apa kendala-kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan sikap diam pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
2. Untuk mengetahui Kendala-Kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian mengenai Prosedur Penetapan Sikap Diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada semua kalangan, antara lain:

1. Secara teoritis

Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai pengembangan hukum Administrasi Negara dalam hal sikap diam Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan dari warga masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

2. Secara praktis

a. Memberikan manfaat sebagai pedoman dalam melakukan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan agar mampu menjadi alat negara yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

b. Memberikan manfaat sebagai pedoman untuk menguji keputusan fiktif positif yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

c. Memberikan manfaat kepada warga masyarakat pencari keadilan sebagai dasar gugatan apabila timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan warga masyarakat.

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat umum untuk lebih mengetahui tentang Keputusan Fiktif Positif sebagai objek sengketa tata usaha negara pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).<sup>9</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

#### a. Data Primer

<sup>9</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm. 10.

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berupa data

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).<sup>12</sup> Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>11</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 85.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 85.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik Undang-Undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari Website.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan dualisme pengujian sikap diam pejabat tata usaha



negara terhadap permohonan dari warga masyarakat di pengadilan tata usaha negara.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang



diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

